



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.631, 2014

KEMENKEU. PNB. Pemeriksaan. Wajib. Bayar.
Pedoman

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 87/PMK.02/2014
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
231/PMK.02/2009 TENTANG PEDOMAN UMUM PEMERIKSAAN
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.02/2009 tentang Pedoman Umum Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak;
 - b. bahwa guna meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.02/2009 tentang Pedoman Umum Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor

231/PMK.02/2009 tentang Pedoman Umum Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak;

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.02/2009 tentang Pedoman Umum Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 231/PMK.02/2009 TENTANG PEDOMAN UMUM PEMERIKSAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.02/2009 tentang Pedoman Umum Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 3 dan angka 4 Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.
2. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
3. Instansi Pemerintah adalah Kementerian Negara dan Lembaga.
4. Pimpinan Instansi Pemerintah adalah Menteri Teknis atau Pimpinan Lembaga.
5. Wajib Bayar adalah orang pribadi atau badan yang ditentukan untuk melakukan kewajiban membayar PNBP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Instansi Pemeriksa adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang diminta oleh Menteri atau Pimpinan Instansi Pemerintah untuk memeriksa PNBP.

7. Pemeriksa adalah pejabat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang mendapat tugas untuk memeriksa PNBPNP.
8. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan atas kepatuhan pemenuhan kewajiban PNBPNP berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang PNBPNP.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Menteri dapat melakukan koordinasi dengan Instansi Pemerintah dalam rangka pemeriksaan PNBPNP.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Klarifikasi data dan informasi;
 - b. Objek pemeriksaan;
 - c. Subjek pemeriksaan;
 - d. Periode pemeriksaan; dan
 - e. Pendanaan pemeriksaan.
- (3) Klarifikasi data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan klarifikasi data dan informasi terkait PNBPNP, antara lain berupa laporan keuangan, laporan rencana kerja tahunan, laporan produksi, dan penjualan.
- (4) Objek pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pemenuhan kewajiban PNBPNP oleh Wajib Bayar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Subjek pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan Wajib Bayar yang telah menerima manfaat, seperti pemanfaatan sumber daya alam, dan menghitung, membayar, serta melaporkan sendiri (*Self Assessment*) jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutangnnya.
- (6) Periode pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan periode tahun buku yang belum dilaksanakan pemeriksaan atas pemenuhan kewajiban PNBPNP.
- (7) Pendanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan pemeriksaan.

3. Ketentuan ayat (2) Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Dalam hal hasil koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) perlu ditindaklanjuti dengan pemeriksaan, hasil koordinasi digunakan sebagai rekomendasi bagi Instansi Pemerintah untuk meminta Instansi Pemeriksa melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Bayar yang menghitung sendiri kewajibannya.
 - (2) Hasil koordinasi yang perlu ditindaklanjuti dengan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila dari hasil koordinasi terdapat antara lain hal-hal sebagai berikut:
 - a. Wajib Bayar tidak menyampaikan laporan yang berkaitan dengan PNBPN yang terutang;
 - b. terdapat indikasi tidak dilakukannya penghitungan, pemungutan, pembayaran, dan penyetoran PNBPN sesuai ketentuan;
 - c. belum dilakukannya pemeriksaan oleh Instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan atas tahun buku tertentu.
4. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Atas permintaan Menteri, Instansi Pemeriksa melakukan pemeriksaan terhadap Instansi Pemerintah.
 - (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemeriksaan dalam rangka melaksanakan pengawasan intern dan menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban PNBPN sesuai peraturan perundang-undangan.
5. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Permintaan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan antara lain dengan pertimbangan:

- a. indikasi PNBPN dipungut tanpa dasar hukum pemungutan;
 - b. indikasi PNBPN dipungut di luar besaran tarif yang ditetapkan;
 - c. indikasi penyetoran PNBPN yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. indikasi penggunaan langsung terhadap sebagian maupun seluruh PNBPN; dan
 - e. indikasi potensi PNBPN yang tidak dipungut.
6. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Setelah Wajib Bayar yang diperiksa memberi tanggapan atas temuan hasil pemeriksaan atau tidak menyampaikan tanggapan atas temuan hasil pemeriksaan, Pimpinan Instansi Pemerintah yang meminta Instansi Pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan PNPB menyelenggarakan pembahasan temuan hasil pemeriksaan terhadap Wajib Bayar yang diperiksa dalam jangka waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak tanggapan diterima atau batas waktu penyampaian tanggapan berakhir.
 - (2) Pembahasan temuan hasil pemeriksaan terhadap Wajib Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Instansi Pemerintah bersama Instansi Pemeriksa dan Wajib Bayar.
 - (3) Dalam hal Wajib Bayar yang diperiksa tidak menghadiri pembahasan temuan hasil pemeriksaan tanpa memberitahukan secara tertulis disertai alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, Wajib Bayar yang diperiksa dianggap menyetujui seluruh temuan hasil pemeriksaan.
7. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Hasil pembahasan atas temuan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dituangkan dalam berita acara pembahasan.
 - (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Instansi Pemeriksa, Wajib Bayar dan Instansi Pemerintah.
 - (3) Berita acara hasil pembahasan atas temuan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan.
 - (4) Dalam hal Wajib Bayar menolak menandatangani berita acara pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berita acara pembahasan tetap digunakan sebagai dasar penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan.
8. Di antara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 13A dan Pasal 13B, sehingga Pasal 13A dan Pasal 13B berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13A

- (1) Hasil pembahasan atas temuan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dituangkan dalam berita acara pembahasan.

- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari Menteri, Instansi Pemeriksa dan Instansi Pemerintah yang diperiksa.
- (3) Berita acara hasil pembahasan atas temuan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan.

Pasal 13B

- (1) Berita acara pembahasan temuan hasil pemeriksaan PNBPN pada Wajib Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - (2) Berita acara pembahasan temuan hasil pemeriksaan PNBPN pada Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
9. Di antara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan Pasal 14A, sehingga Pasal 14A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14A

Tembusan Laporan Hasil Pemeriksaan terhadap Wajib Bayar yang disampaikan oleh Pimpinan Instansi Pemeriksa kepada Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) digunakan oleh Menteri sebagai dasar monitoring atas tindak lanjut hasil pemeriksaan.

10. Pasal 16 dihapus.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 12 Mei 2014

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI

Diundangkan di Jakarta,
pada tanggal 13 Mei 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
 INDONESIA NOMOR
 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN MENTERI
 KEUANGAN NOMOR 231/PMK.02/2009
 TENTANG PEDOMAN UMUM PEMERIKSAAN
 PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK.

**BERITA ACARA PEMBAHASAN
 TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
 (Auditee -WAJIB BAYAR)**

Pada hari ini, ... tanggal ..., berdasarkan surat undangan ...

Nomor : Und-...

Tanggal : ...

*Hal : Pembahasan temuan hasil pemeriksaan PNBPN pada (Auditee -
 Wajib Bayar)*

telah dilaksanakan rapat pembahasan temuan hasil pemeriksaan PNBPN pada

Auditee : (Auditee -Wajib Bayar)

Periode diperiksa : ...

*Hasil pembahasan berupa kewajiban penyetoran kepada Negara sebagaimana tersebut
 pada lampiran berita acara ini.*

*Tim Pemeriksa bertanggung jawab terhadap simpulan hasil pemeriksaan berdasarkan
 analisis dan pengujian atas data/dokumen yang diperoleh.*

*Dalam hal di kemudian hari diketahui adanya kekeliruan dalam proses pembahasan dan
 berita acara telah ditandatangani dan Laporan Hasil Pemeriksaan telah terlanjur
 ditetapkan, maka atas berita acara dan Laporan Hasil Pemeriksaan akan dilakukan
 perbaikan sesuai dengan peraturan yang berlaku.*

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh:

*(Auditee - Wajib Bayar)
 (Jabatan)*

(Nama)

Tim Pembahas

(Nama)

NIP

(Nama)

NIP

*Tim Pemeriksa
 Pengendali Mutu*

(Nama)

NIP

Pengendali Teknis

(Nama)

NIP

Ketua Tim

(Nama)

NIP

Anggota Tim

(Nama)

NIP

*Mengetahui
 Wakil Instansi Pemerintah
 (Jabatan)*

(Nama)

NIP

LAMPIRAN BERITA ACARA PEMBAHASAN
TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
(AUDITEE - WAJIB BAYAR)

Auditee
 Periode diperiksa : (Auditee – Wajib Bayar)
 :

No.	Uraian Temuan Hasil Pemeriksaan	Besar Kewajiban PNPB	Penjelasan <i>Auditee</i>	Hasil Pembahasan

(*Auditee - Wajib Bayar*)
 (Jabatan)

(Nama)

Mengetahui
 Wakil Instansi Pemerintah
 (Jabatan)

(Nama)

NIP

Tim Pembahas

(Nama)

NIP

(Nama)

NIP

Tim Pemeriksa

Pengendali Mutu Pengendali Teknis

(Nama)

NIP

(Nama)

NIP

Ketua Tim

Anggota Tim

(Nama)

NIP

(Nama)

NIP

BERITA ACARA PEMBAHASAN
 TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
 (AUDITEE - INSTANSI PEMERINTAH)

Pada hari ini, ... tanggal ..., berdasarkan surat undangan ...

Nomor : Und-...

Tanggal : ...

Hal : Pembahasan temuan hasil pemeriksaan PNBPN pada (*Auditee* -
 Instansi Pemerintah)

telah dilaksanakan rapat pembahasan temuan hasil pemeriksaan PNBPN pada

Auditee : (*Auditee* - Instansi Pemerintah)

Periode diperiksa : ...

Hasil pembahasan sebagaimana tersebut pada lampiran berita acara ini.

Tim Pemeriksa bertanggung jawab terhadap simpulan hasil pemeriksaan berdasarkan analisis dan pengujian atas data/dokumen yang diperoleh.

Dalam hal di kemudian hari diketahui adanya kekeliruan dalam proses pembahasan dan berita acara telah ditandatangani dan Laporan Hasil Pemeriksaan telah terlanjur ditetapkan, maka atas berita acara dan Laporan Hasil Pemeriksaan akan dilakukan perbaikan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh:

(*Auditee* - Instansi Pemerintah)
 (Jabatan)

Tim Pembahas

Tim Pemeriksa
 Pengendali Mutu

(Nama)
 NIP

(Nama)
 NIP

(Nama)
 NIP

(Nama)
 NIP

Pengendali Teknis

(Nama)
 NIP

Ketua Tim

Mengetahui
 Wakil Kementerian Keuangan
 (Jabatan)

(Nama)
 NIP

(Nama)
 NIP

Anggota Tim

(Nama)
 NIP

LAMPIRAN BERITA ACARA PEMBAHASAN
TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
(AUDITEE - INSTANSI PEMERINTAH)

Auditee
 Periode diperiksa :
 : (Auditee – Instansi Pemerintah)
 :

No.	Uraian Temuan Hasil Pemeriksaan	Penjelasan <i>Auditee</i>	Hasil Pembahasan

(*Auditee* - Instansi Pemerintah)
 (Jabatan)

(Nama)
 NIP

Mengetahui
 Wakil Kementerian Keuangan
 (Jabatan)

(Nama)
 NIP

Tim Pembahas

(Nama)

(Nama)
 NIP

Tim Pemeriksa

Pengendali Mutu Pengendali Teknis

(Nama) (Nama)
 NIP NIP

Ketua Tim Anggota Tim

(Nama) (Nama)
 NIP NIP